



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
NOMOR: 001/PS.REG/71.7105/I/2024**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : Welly Citra Repi
b. Pekerjaan : Plt. Ketua Partai Solidaritas Indonesia
DPD Kabupaten Minahasa Selatan
c. Kewarganegaran : Indonesia
d. Alamat : Ranomea

2. a. Nama : Niska Mita Koleten
b. Pekerjaan : Plt. Sekretaris Partai Solidaritas
Indoensia DPD Kabupaten Minahasa
Selatan
c. Kewarganegaran : Indonesia
d. Alamat : Paslaten



Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024. Selanjutnya di sebut **Pemohon.**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan yang berkedudukan di Kelurahan Buyungon, Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;

1. Sriwulan J. C. Suot
2. Hanny Porajow

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan, Selanjutnya disebut **Termohon**;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 001/PS.REG/71.7105/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 dengan hasil kesepakatan para pihak sebagai berikut:



1. Pihak Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan Dokumen Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
2. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat menindaklanjuti perbaikan Dokumen Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) terhitung 3 x 24 Jam setelah Putusan Mediasi dibacakan;
3. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat untuk menindaklanjuti kesepakatan ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang, *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Minahasa Selatan untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan pada hari Jumat tanggal dua puluh enam bulan Januari tahun 2024 yang dihadiri oleh 1) **Eva Keintjem**, 2) **LD Irwandi B**, 3) **Alfred T. F. Sengkey**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua

puluh sembilan bulan Januari tahun 2024 oleh 1) **LD Irwandi B**, 2) **Alfred T. F. Sengkey** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota majelis dan dibantu oleh Weinfry D. M Tumbuan sebagai sekretaris.

KETUA MAJELIS

Ttd

LD IRWANDI B

ANGGOTA MAJELIS

ttd

ALFRED T. F. SENGKEY

SEKRETARIS

ttd

WEINFRY D. M. TUMBUAN

NIP. 19730121 201411 1 001

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 29 Januari 2024

Sekretaris



WEINFRY D. M. TUMBUAN

NIP. 19730121 201411 1 001